

SKRIPSI

**ANALISIS AKIBAT HUKUM DARI CERAH GHAIB MENURUT
KOMPILASI HUKUM ISLAM**



Oleh:

KIKI AGUNG MENTARI

040 2019 0021

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023
SKRIPSI**

ANALISIS AKIBAT HUKUM DARI CERAH GHAIB MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Muslim Indonesia

OLEH:

KIKI AGUNG MENTARI

040 2019 0021

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA**

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa hasil penelitian untuk penyusunan skripsi mahasiswa:

Nama : Kiki Agung Mentari

Stambuk : 04020190021

Bagian : Hukum Perdata

Judul Skripsi/Penelitian : Analisis Akibat Hukum Dari Cerai Ghaib
Menurut Kompilasi Hukum Islam

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi

Makassar, Mei 2023

Komisi Pembimbing,

Pembimbing Ketua

Pembimbing Anggota



Prof. Dr.H.Sufirman Rahman,SH.,MH
NIPS : 0928086701



Dr. Hj. Andi Risma,SH.,MH
NIPS : 104101111

Mengetahui,

Ketua bagian Hukum Perdata



Dr. Hj. Andi Risma,SH.,MH
NIPS : 1041011

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Kiki Agung Mentari

NIM : 04020190021

Bagian : Hukum Perdata

Judul Skripsi/Penelitian : Analisis Akibat Hukum Dari Cerai Ghaib
Menurut Kompilasi Hukum Islam

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir
program studi



Makassar, Mei 2023

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia

Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H
NIPS: 104860192

PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISI AKIBAT HUKUM DARI CERAH GHAIB
MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Disusun dan diajukan oleh:

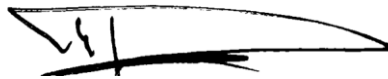
KIKI AGUNG MENTARI

04020190021

Telah dipertahankan dihadapkan Panitia Ujian Skripsi pada Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada tanggal
Dan dinyatakan diterima

Makassar, Mei 2023

Panitia Ujian



Prof. Dr.H.Sufirman Rahman,SH.,MH



Dr. Hj. Andi Risma,SH.,MH



Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H
NIPS: 104860192

HALAMAN PENGESAHAN

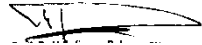
Diterangkan bahwa skripsi dibawah ini:

Judul Skripsi : Analisis Akibat Hukum Dari Cerai Ghaib Menurut
Kompilasi Hukum Islam
Nama Mahasiswa : Kiki Agung Mentari
Nomor Stambuk : 04020190021
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Dasar Penetapan
Pembimbing : SK Nomor:0766/H.05/FH-UMI/XI/2022

Telah dipertahankan dihadapan majelis Ujian Skripsi dan dinyatakan
LULUS

OLEH:



1. **Prof. Dr. H. Sufirman Rahman, SH., MH** ()
(Pembimbing Ketua)

2. **Dr. Hj. Andi Risma, SH., MH** ()
(Pembimbing Anggota)

3. **Hj. Muryani Sufran, SH., MH** ()
(Penguji I)

4. **Dr. Salmawati. SH., MH** ()
(Penguji II)

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Untuk kepentingan ilmiah, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Kiki Agung Mentari
NIM : 04020190021
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi/Penelitian : Analisis Akibat Hukum Dari Cerai Ghaib Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dengan ini menyatakan bahwa saya setuju dan mengizinkan pihak Universitas Muslim Indonesia untuk membuat Salinan dan publikasi Skripsi ini dalam bentuk apa pun, baik secara keseluruhan atau sebagai dengan tetap mencantumkan nama saya. Setiap penyalinan dan publikasi atau penggunaan Skripsi ini baik seluruh atau Sebagian dengan tujuan keuntungan finansial tidak diizinkan kecuali dengan persetujuan saya atau pihak Universitas.

Makassar, Mei 2023

Yang menyatakan



Kiki Agung Mentari

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama Mahasiswa : Kiki Agung Mentari

NIM : 04020190021

Bagian : Hukum Perdata

Judul Skripsi / Penelitian : Analisis Akibat Hukum Dari Cerai Ghaib
Menurut Kompilasi Hukum Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa Sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, Mei 2023

Yang Menyatakan

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Kiki', is placed over a rectangular area of the document that has been heavily speckled with black dots, likely for security or archival purposes.

Kiki Agung Mentari

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik dan inayah-Nya sehingga penyusunan skripsi ini dengan judul **“Analisis Akibat Hukum Dari Cerai Ghaib Menurut Kompilasi Hukum Islam”** dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa penulis kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia

Disadari bahwa Skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi doa kepada Allah SWT, kepada Kedua orang tuaku Penulis, Ayahanda Muhammad Jufri, Ayahanda Ashadi Amir dan Ibunda Jolanda Widiastuti yang telah mendidik, membesarkan dan membimbing serta doa yang tulus. Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada:

1. Terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. H. Basri Modding, SE, M.Si, selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia beserta seluruh staff dan Jajarannya.
2. Terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. La Ode Husen, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

3. Terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Rinaldy Bima.S.H.,M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
4. Terima kasih kepada Ibu Dr. Satrih Hasyim, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
5. Terima kasih kepada Bapak Dr.Baharuddin Badaru, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, serta Bapak Dr. Zainuddin, S.Ag.,S.H.,M.H selaku Wakil dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
6. Terima kasih kepada Ibu Dr. Hj. Andi Risma, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia; yang telah memberikan izin, kesempatan dan fasilitas kepada Penulis selama mengikuti Pendidikan Program Sarjana.
7. Terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. H.Sufirman Rahman., S.H.,M.H selaku Pembimbing I dan Ibu Dr. Hj. Andi Risma, S.H.,M.H selaku Pembimbing II. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala waktu, bimbingan, arahan, dan saran kepada penulis selama ini demi terselesaikannya skripsi ini.
8. Terima kasih kepada ibu Dr. Salmawati, S.H.,M.H dan Ibu Dr. Hj. Muryani Sufran. S.H.,M.H. selaku Penguji yang memberikan masukan dan saran pada ujian Seminar Proposal sampai Ujian Skripsi.

9. Bapak Muhammad Surur, S.Ag selaku wakil ketua di Pengadilan Agama Makassar yang telah bersedia membantu penulis dalam penelitian
10. Terima kasih kepada adik tercinta Putri Agung Ivanka. dan Deni Arya Agung yang selalu mendukung.
11. Terima kasih kepada Teman Diza Humaera., S.H, Tiara Widyaningrum., S.H dan memberikan motivasi selama menyusun skripsi ini.
12. Terima Kasih kepada Teman saya Nadya Malik., S.H, Radiatun Mardiyah., S.H, A. Fitrah Sari Ramadhani., S.H, Radiatun Mardiyah., S.H, Marsya Aulia Daniel., S.H, Nur Rahmi Sakti., S.H, Ratna., S.H, Nikita Pratiwi Asmara Putri., S.H Membantu dan memberikan dukungan

Akhirnya Penulis mengharapkan semoga dengan hadirnya Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya. Amin

Makassar, Mei 2023



Penulis

ABSTRAK

Kiki Agung Mentari.04020190021 ‘Analisi Akibat Hukum Dari Cerai Ghaib Menurut Kompilasi Hukum Islam’ Di bawah bimbingan Bapak **Sufirman Rahman** sebagai Ketua Pembimbing dan Ibu **Andi Risma** sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis akibat hukum dari cerai ghaib berdasarkan kompilasi hukum islam dan factor-faktor yang menyebabkan terjadinya cerai ghaib bagi pasangan suami istri

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi Pustaka dan studi dokumentasi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1.faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya perceraian ghaib adalah (1) suami pergi merantau bertahun tahun tanpa kabar. (2)tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga,(3).tidak adanya tanggung jawab,(4)kekerasan dalam rumah tangga,(5)adanya pihak ketiga,(6)faktor ekonomi,(7)kurangnya keterampilan dalam berkomunikasi,dan (8)ekspetasi terlalu tinggi 2. Akibat Hukum Dari Cerai Ghaib Menurut Kompilasi Hukum Islam memberi akibat hukum berupa kepastian status istri. Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat

Rekomendasi penelitian ini dalam analisis akibat hukum dari cerai ghaib adalah supaya dapat diperhatikan adalah Jika ada solusi yang masi bisa ditempuh maka sebaiknya perceraian harus dihindari perceraian menjadi solusi akhir jika memang tidak ada solusi lain lagi. Suami yang hendak pergi keluar kota dengan alasan bekerja, berwisata, atau berdakwa hendanya memberikabar kepada istrinya dan meninggalkan harta yang cukup kepada istri dan anak-anaknya sebagai nafkah yang telah menjadi tanggung jawabnya.

Kata Kunci: Perceraian, Cerai ghaib, Akibat Hukum

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan umum Tentang Perceraian	12
1. Pengertian Perceraian	12
2. Dasar Hukum Perceraian.....	12
3. Akibat Perceraian.....	13
4. Sebab-Sebab Perceraian.....	13
5. Jenis-Jenis Perceraian.....	14
6. Alasan-Alasan Perceraian.....	15
7. Dampak Perceraian	17
B. Tinjauan Tentang Cerai Ghaib.....	19
1. Pengertian Cerai Ghaib.....	19
2. Dasar Hukum dari Cerai Ghaib	22
3. Tata Cara Persidangan Ghaib Di Majelis Hukum Agama	25

4. Biaya persidangan cerai Ghaib	26
5. Prosedur Dalam Cerai Ghaib	27
6. Syarat-syarat Gugatan Cerai Ghaib	27
7. Gugatan Cerai Ghaib	30
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Tipe Penelitian.....	32
B. Pendekatan Metode Penelitian.....	32
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	33
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	34
E. Analisis Bahan Hukum	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Ghaib Bagi Pasangan Suami Istri	36
B. Akibat Hukum Dari Cerai Ghaib Menurut Kompilasi Hukum Islam	45
BAB V PENUTUP	50
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA	52

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ikatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Namun demikian seringkali terjadi konflik hingga berujung pada perceraian. Perceraian dapat diartikan sebagai putusnya perkawinan atau dapat diartikan sebagai putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhinya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut. Sering terjadinya konflik kerap kali membuat salah satu pihak melarikan diri dari kediaman hingga tidak dapat terdeteksi dimana keberadaannya, hingga akhirnya pihak yang ditinggalkan terpaksa mengajukan cerai ghaib ke pengadilan yang mana dalam hal tersebut penggugat dapat mengajukan gugatan kepada tergugat yang tidak diketahui keberadaannya. Cerai ghaib memberi akibat hukum berupa kepastian status bagi pihak yang ditinggalkan, selain itu cerai ghaib juga memberi kepastian mengenai hak asuh anak yang otomatis jatuh ke tangan penggugat. Kemudian mengenai harta yang ditinggalkan secara umum jatuh kepada penggugat karena ketidakjelasan status tergugat.

Pernikahan berlangsung bukan semata-mata hanya untuk menyalurkan hasrat biologis namun mengandung aspek keperdataan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara suami istri. Oleh karena

itu, antara hak dan kewajiban merupakan hubungan timbal balik antara suami dengan istrinya.¹Hak dan kewajiban suami istri di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan diatur tepatnya dalam Pasal 30 - Pasal 34. Selain itu hal ini juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 77 -Pasal 84.²

Pernikahan pasti akan dibumbui dengan permasalahan, maka apabila hal seperti ini terus dipertahankan maka akan menimbulkan madharat bagi suami atau istri. Maka dalam hal ini harus diambil suatu solusi yang dalam Islam kerap disebut sebagai “perbuatan yang diperbolehkan namun sangat dibenci oleh Allah SWT” Secara asal, perceraian adalah sesuatu yang tidak disukai oleh Allah dan justru disukai oleh Iblis. Allah Subhaanahu Wa Ta’ala berfirman :

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahan:

“Dan jika kalian bertekad kuat untuk thalaq, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (Q.S al-Baqarah: 227).

Realita sekarang ini, beberapa kasus terjadi suatu fenomena dimana seorang pasangan meninggalkan pasangannya dalam waktu

¹ Hasbullah Bakry, Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan Di Indonesia, Djambatan, Jakarta,1985, hlm. 3.

² A. Rofiq, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, 2013, hlm. 148-149.

yang lama tanpa memberikan informasi mengenai keberadaan dirinya yang menyebabkan pasangannya mengajukan permintaan cerai, fenomena ini dikenal sebagai Cerai Ghaib.

Dalam Kompilasi Hukum Islam yang berhubungan dengan suami hilang (ghaib) diatur pada Pasal 116 Point b yang menyatakan:
³“Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya”.

Terdapat banyak faktor yang memicu terjadinya perceraian, salah satunya menghilangnya salah satu pihak dengan meninggalkan pihak lainnya tanpa memberikan kabar dalam jangka waktu yang lama dan mengakibatkan ketidakjelasan terhadap status perkawinan yang ditinggalkan. Pernikahan pasti akan dibumbui dengan permasalahan, maka apabila hal seperti ini terus dipertahankan maka akan menimbulkan madharat bagi suami atau istri. Maka dalam hal ini harus diambil suatu solusi yang dalam Islam kerap disebut sebagai “perbuatan yang diperbolehkan namun sangat dibenci oleh Allah SWT”, perbuatan ini dikenal sebagai perceraian. ⁴ Perceraian diawali dengan dijatuhkannya talak, dimana talak dapat diartikan sebagai pelepasan ikatan pernikahan yang mengikat.

³ Indonesia, Instruksi Presiden Republik Indonesia Tentang Kompilasi Hukum Islam, Inpres Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 116.

⁴ Ali yusuf As-Subki, Fiqh Keluarga, diterjemahkan oleh Nur Khozin, Amzah, Jakarta, 2012, hlm. 33.

Awetnya kehidupan perkawinan adalah suatu tujuan yang sangat didambakan oleh setiap pasangan. Dalam menaungi kehidupan berumah tangga, pasti akan selalu ada hambatan dan rintangan. Namun hal tersebut bukanlah alasan untuk mengakhiri sebuah ikatan. Tujuan dari sebuah perkawinan yaitu membangun rumah tangga yang abadi, Sedangkan jika keretakan yang telah timbul sudah tidak dapat utuh kembali, maka jalan terakhir yang dapat ditempuh yaitu melalui jalur perceraian. Berbagai macam alasan dapat menjadi penyebab utama dari sebuah perceraian, salah satunya dari alasan tersebut yaitu hilangnya atau tidak diketahuinya keberadaan salah satu pihak baik suami maupun istri yang menyebabkan tidak jelasnya status baik dari status perkawinan tersebut ataupun status kejelasan suami atau istri tersebut. Ketidakjelasan status dari status perkawinan tersebut ataupun status kejelasan suami atau istri tersebut. Ketidakjelasan status oleh salah satu pihak itu dapat menyebabkan tidak dapat terpenuhinya hak maupun kewajiban dari suami atau istri tersebut. Maka dari itu, cerai ghaib dapat menjadi jalan untuk memberikan kepastian status bagi salah satu pihak yang ditinggalkan dan dirugikan untuk menjamin kepastian hidup.

Cerai ghaib memberikan kepastian status bagi pihak yang ditinggalkan. Putusan jatuhnya perceraian yang dikeluarkan oleh hakim memiliki kekuatan hukum tetap bagi para pihak, jika dalam jangka waktu 2 minggu setelah putusan jatuh oleh hakim tidak ada

komplain dari pihak tergugat, maka putusan tersebut otomatis memiliki kekuatan hukum tetap. Akan tetapi jika dalam jangka waktu 2 minggu setelah dijatuhkan putusan perceraian oleh hakim, pihak tergugat muncul untuk melakukan komplain ataupun menyatakan keberatan atas putusan tersebut maka dapat mengajukan perlawanan atau biasa disebut *verzet* dan hakim akan membuka kembali untuk melanjutkan proses persidangan.

Perceraian merupakan fenomena yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Perceraian merupakan putusannya ikatan dalam hubungan suami istri berarti putusannya hukum perkawinan sehingga keduanya tidak lagi berkedudukan sebagai suami istri dan tidak lagi menjalani kehidupan bersama dalam suatu rumah tangga.⁵ Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal.” Dari pasal tersebut seharusnya dapat dipahami bahwa dalam membina keluarga masing-masing dari suami-istri hendaknya berusaha sekuat tenaga dalam menjaga keutuhan rumah tangganya bukan justru sebaliknya.

Namun, apabila dalam rumah tangga itu sudah tidak ada lagi keselarasan sehingga terjadi perselisihan, pada akhirnya mengakibatkan penderitaan disebabkan karena salah satu pihak tidak

⁵ Indonesia, Instruksi Presiden Republik Indonesia Tentang Kompilasi Hukum Islam, Inpres Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 116.

menyadari dan tidak melaksanakan kewajibannya, maka syara" maupun perundang-undangan membolehkan perceraian, jika perceraian itu merupakan suatu jalan yang terbaik bagi pasangan suami istri. Islam membenarkan adanya sebuah perceraian, namun Islam menjadikan perceraian sebagai solusi terakhir dalam menyelesaikan konflik dalam berumah tangga.

Salah satu perceraian yang terjadi dalam masyarakat adalah cerai ghaib. Realita sekarang ini, beberapa kasus terjadi suatu fenomena dimana seorang pasangan meninggalkan pasangannya dalam waktu yang lama tanpa memberikan informasi mengenai keberadaan dirinya yang menyebabkan pasangannya mengajukan permintaan cerai, fenomena ini dikenal sebagai Cerai Ghoib. Bahkan, hukum Islam menganjurkan istri untuk mengajukan cerai gugat di pengadilan seperti yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam yang berhubungan dengan suami hilang (ghaib/mafqud). Dalam Kompilasi Hukum islam yang berhubungan dengan suami hilang (ghaib) diatur pada Pasal 116 Point b yang menyatakan:⁶ "Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya". Sidang perceraian gaib hanyalah berlaku untuk perceraian agama Islam untuk situasi dimana si tergugatnya tidak diketahui alamat atau keberadaannya.

⁶ Indonesia, Instruksi Presiden Republik Indonesia Tentang Kompilasi Hukum Islam, Inpres Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 116.

Mengenai gugatan cerai ghaib (tidak diketahui keberadaannya) diatur juga dalam Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: "Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat". Perceraian salah satu pihak ghaib seperti ini biasanya istri atau penggugat yang hendak mengajukan gugatan cerainya kepada pengadilan agama sering terkendala dengan keberadaan suaminya yang tidak lagi diketahui keberadaannya. Walaupun begitu dalam perceraian salah satu pihak gaib adapula pihak suami atau pemohon yang juga mendapatkan perlakuan yang sama, seperti suami yang tidak lagi dihargai, istri yang sudah memiliki pria idaman lain, suami dalam kondisi sakit yang tidak mampu lagi bekerja dan bahkan suami yang ditinggalkan tanpa kejelasan status oleh istrinya bersama dengan anak-anaknya dan tidak lagi diketahui keberadaannya. Harapan dilakukannya sidang cerai dengan pihak gaib ini pada dasarnya untuk menjamin keselamatan dari pada nasib salah satu pihak yang ditinggalkan serta memperjelas status hukum dari pihak yang ditinggalkan.

Perceraian merupakan perbuatan hukum dan sebagaimana perceraian pada umumnya, tentu menimbulkan akibat hukum bagi para pihak. Akibat Menurut pasal 20 ayat (2) Peraturan Pelaksanaan. No. 1

1975 : “Dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat”. Sedangkan Pasal 27 ayat (1) “Apabila Tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut pasal 20 ayat (2) panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh pengadilan. Ayat ke (2), pengumuman seperti ayat (1) tersebut dilakukan sebanyak dua kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua. Ayat (3) Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagai yang dimaksud ayat 2) dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan. Dan ayat ke (4) dalam hal sudah dilakukan sebagaimana maksud ayat (2) dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.

Apabila mencermati perkembangan beberapa peraturan perundang-undangan, sudah banyak yang mengalami revisi (perubahan), hanya Undang Undang No. 1 Tahun 1974 yang belum pernah mengalami perubahan yang signifikan, hanya Pasal 7 yang baru direvisi dengan UU No. 16 Tahun 2019, yakni mengenai usia pernikahan tidak ada perbedaan antara pria dan wanita sehingga sama-sama 19 tahun yang diijinkan untuk menikah. Semestinya

masalah panggilan perceraian yang ghaib itu perlu diatur lagi dengan Undang Undang Perkawinan berikutnya.

Sebuah keluarga yang menjalani kehidupan tidak selamanya keadaan berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan, tetapi ada hal-hal lainnya yang secara sengaja atau tidak sengaja menjadi penghambat dan akhirnya menjadi masalah ditengah jalannya keharmonisan dan kedamaian keluarga tersebut. Permasalahan-permasalahan kecil yang terakumulasi karena tidak adanya penyelesaian yang baik akhirnya dapat menjadi masalah dan hambatan besar. Apabila segala jalan dan upaya sudah ditempuh untuk menyingkirkan hambatan-hambatan dan menyelesaikan segala permasalahan tersebut tetapi ternyata tidak berhasil, maka jalan terbaik yang ditempuh adalah perceraian. Perceraian dianggap sebagai jalan instan untuk membereskan segala hambatan dan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga, perceraian bukan lagi dianggap sebuah hal yang tabu untuk dijalani.

Perceraian adalah hal yang lumrah dan biasa terjadi pada masyarakat. Pasangan suami istri terkadang kurang bahkan tidak memikirkan dan memperhitungkan segala akibat dan konsekwensi yang terjadi saat mereka memutuskan melakukan perceraian. “Yang penting bercerai dulu, urusan lainnya dipikirkan belakangan sambil jalan”, kata-kata itu mungkin yang ada dalam pikiran pasangan yang hendak bercerai. Mereka menganggap segala permasalahan baru

yang akan terjadi pasca perceraian akan dapat diselesaikan. Permasalahan diatas menjadi latar belakang penulis untuk melakukan penelitian hukum dengan judul **Analisis Akibat Hukum Dari Cerai Ghaib Menurut Kompilasi Hukum Islam**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya cerai Ghaib bagi pasangan suami istri?
2. Bagaimanakah akibat hukum cerai ghaib berdasarkan Kompilasi Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dan harapan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya cerai ghaib bagi pasangan suami istri.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum cerai ghaib berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan :

1. Kegunaan Teoretik

Sebagai sumbangsih ilmu pengetahuan yang diharapkan memberikan kontribusi pemikiran pada dunia akademika dan penyandaran hukum pada masyarakat.

2. Kegunaan Praktik

Diharapkan berguna untuk menjadi acuan/pertimbangan bagi penerapan suatu ilmu di lapangan atau masyarakat mengenai Ghaib/mafqud (hilang) dengan beberapa landasan hukum yang digunakan oleh Hakim dalam memahami dan mempertimbangkan beberapa sebab terjadinya seorang suami menjadi orang tua tunggal dalam sebuah rumah tangga karena Ghaibnya istri.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum Tentang Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian berasal dari kata dasar cerai, yang berarti putus hubungan sebagai suami istri. Menurut bahasa perceraian adalah perpisahan antara suami dan istrinya. Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata cerai, yang berarti pisah, putus hubungan sebagai suami istri.⁷ Menurut pokok-pokok hukum perdata bahwa perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan Hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan⁸.

2. Dasar Hukum Perceraian

Dasar hukum proses perceraian di Indonesia adalah UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Berdasarkan UU tersebut, dimungkinkan salah satu pihak, yaitu suami atau istri melakukan gugatan perceraian. Walaupun demikian, ada perbedaan antara penganut agama Islam dan di luar Islam dalam soal perceraian ini.

Pasangan suami-istri Muslim dapat bercerai dengan didahului oleh permohonan talak oleh suami atau gugatan cerai oleh istri yang didaftarkan pada pengadilan agama. Untuk pasangan non-Muslim

⁷ Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 164

⁸ Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, 42.

dapat bercerai dengan mengajukan gugatan cerai (baik suami maupun istri) melalui pengadilan negeri.

3. Akibat Perceraian

Adapun akibat perceraian antara lain⁹:

- a. Dampak psikologis terhadap anak Efek psikologis perceraian pada anak kerap menjadi kekhawatiran orang tua, bahkan sebelum mengambil keputusan untuk berpisah. Mereka umumnya khawatir keputusannya berdampak pada kondisi kejiwaan anak hingga masa dewasa.
- b. Ketidakstabilan kehidupan dalam pekerjaan, ketidakstabilan psikologi ditandai dengan perasaan tidak nyaman, tidak tenang, gelisah, resah, tidak damai, tidak bahagia, merasa gagal, menyalahkan diri sendiri, kecewa, sedih, stress, takut, khawatir, marah.

4. Sebab-Sebab Perceraian

- a. Jeleknya dalam memilih pasangan tanpa mengetahui dengan jelas agama dan akhlaknya
- b. Kurang memerhatikan agama dan hak Allah terutama dalam memerhatikan ibadah shalat.
- c. Kurangnya tanggung jawab antara suami-istri seperti suami yang meninggalkan tanggung jawab dalam rumah

⁹ Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam. Attahiriyah, Jakarta, 2004, hal. 380.

- d. Tidak harmonis hidup berumah tangga, tidak memerhatikan hak satu sama lain, hingga tidak bisa saling memahami dan bersepakat.
- e. Saling berburuk sangka satu sama lain dan cemburu berlebihan.
- f. Banyak tuntutan yang mesti dipenuhi salah satu pasangan.
- g. Istri merasa tinggi dari suami
- h. Penyebab ekonomi dah hutang
- i. Tidak tenang dan terus bertengkar.

5. Jenis-Jenis Perceraian

a. Cerai Hidup

Cerai hidup merupakan perpisahan antara suami dan istri atau berakhirnya hubungan yang disebabkan oleh adanya ketidakbahagiaan antara kedua belah pihak dan perceraian ini diakui secara legal atau hukum.

b. Cerai Mati

Cerai mati merupakan perceraian yang disebabkan oleh meninggalnya salah satu pasangan baik suami maupun istri, dimana pihak yang ditinggalkan harus menjalani kehidupannya sendiri.

c. Cerai gugat

Cerai gugat merupakan berpisahnya hubungan suami dan istri dimana pihak istri yang lebih dulu mengajukan gugatan cerai kepada suami

d. Cerai Talak

Cerai talak merupakan berpisahnya hubungan suami dan istri dimana pihak suami yang memberikan talak kepada istri.

e. Cerai Ghaib

Cerai Ghaib yaitu alamat yang tidak sesuai atau hilang dan tidak diketahui pasti. Dalam Islam pernikahan adalah sesuatu hal yang sangat sakral dan apabila hubungan tidak dapat dilanjutkan maka harus diselesaikan secara baik-baik. Perceraian memang tidak dilarang dalam agama Islam, namun Allah membenci sebuah perceraian. Bercerai adalah jalan terakhir ketika terjadi permasalahan dan saat semua cara telah dilakukan untuk mempertahankan rumah tangga, namun tetap tidak ada perubahan.

6. Alasan-Alasan Perceraian

Dalam penjelasan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Pasal 39 disebutkan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga Khusus yang beragama Islam, ada tambahan dua alasan perceraian selain alasan-alasan di atas, sebagaimana diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yaitu:
 - 1) Suami melanggar taklik-talak;
 - 2) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Dengan melihat ketentuan mengenai beberapa alasan perceraian diatas, disamping adanya ketentuan perceraian harus dilakukan didepan sidang pengadilan, perceraian itu juga tidak dilarang, akan tetapi pihak-pihak yang akan melakukan perceraian harus mempunyai alasan-alasan yang kuat yang dapat diterima oleh Majelis Hakim yang menangani perkara

pihak yang bersangkutan, dari beberapa alasan di atas dapat dipahami bahwa perceraian itu harus punya alasan yang dibenarkan oleh hukum, baik hukum Islam ataupun perundang-undangan. Sebab anatar hukum Islam dengan perundang-undangan mempunyai kesamaan dalam menyikapinya yaitu dengan prinsip mempersukar perceraian.

7. Dampak Perceraian

Perceraian walaupun dianggap sebagai salah satu cara mengatasi pernikahan tidak bahagia, pasti membawa akibat-akibat yang tidak menyenangkan. Perceraian pasti membawa dukacita. Tentu saja tidaklah adil untuk mempersalahkan saja mereka yang mengalami perceraian. Bagi mereka yang sungguh-sungguh saling mencintai, perceraian pasti menjadi mimpi buruk, traumatic, dan bahkan bisa menyebabkan kehidupan pribadi masing-masing kacau balau, terlebih bila proses perceraian tidaklah mulus. Perceraian pasti menyakitkan, menimbulkan luka besar dan sulit disembuhkan untuk jangka waktu yang lama, terutama bagi pihak yang tidak menghendaki perceraian terjadi. Rasa gagal dan bersalah dapat menjadi tikaman yang hebat bagi mereka yang bercerai.

Perceraian dapat merusak sistem kemasyarakatan secara luas. Masyarakat yang dibangun diatas pondasi keluarga-keluarga yang rapuh akan mengakibatkan masyarakat yang rapuh juga.

Tidak dapat disangkal bahwa mereka yang bercerai pada akhirnya dapat membangun kembali keluarga baru yang bahagia, dan bahwa mereka bisa mendidik anak-anak mereka dengan baik dan menjadi anak-anak yang bahagiadan berhasil. Tetapi perceraian memang bisa menimbulkan banyak persoalan dalam masyarakat, misalnya saja banyak pasangan suami istri dan anak-anak korban perceraian menjadi tidak produktif.

Sebelum perceraian kita mengenal istilah talak. Talak ialah terurainya ikatan nikah dengan perkataan yang jelas. Misal, suami berkata kepada istrinya, “Engkau aku ceraikan.” Atau dengan bahasa sindirian dan suami meniatkan perceraian. Misalnya, suami berkata kepada istrinya, “Pergilah kepada keluargamu.”

Allah SWT juga berfirman, *“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar),”* (QS. Ath-Thalaq: 1).

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا
يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ
يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ
ذَلِكَ أَمْرًا



Terjemahan :

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru

B. Tinjauan Tentang Cerai Ghaib

1. Pengertian Cerai Ghaib

Cerai gugat Ghaib adalah istri mengajukan perceraian kerana si istri tidak tahu keberadaan suaminya dan alamat suaminya. Ghaib adalah orang yang hilang, suami yang tidak di ketahuai keberadaanya, tidak di ketahui tempat tinggalnya.

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam Cerai ghaib atau yang lazim pula disebut cerai mafqud, dalam bahasa Arab secara harafiah dapat diartikan sebagai “hilang”. Sesuatu dapat dikatakan hilang apabila hal tersebut tidak ada atau lenyap. Berdasarkan istilah mafqud bisa diterjemahkan sebagai al-ghoib. Kata tersebut secara bahasa memiliki arti gaib, tiada hadir, bersembunyi, mengumpat. Gugatan cerai gaib merupakan kasus perceraian yang hanya bisa terjadi pada pasangan yang beragama Islam. Hal ini karena gugatan cerai gaib hanya bisa diajukan kepada pengadilan agama saja.

Mafqud menurut istilah syara" ialah orang yang pergi dari tempat tinggalnya dan tidak dapat diketahui apakah dia masih hidup atau telah meninggal dunia. Mafqud ialah bila seseorang pergi dan terputus kabar beritanya, tidak diketahui tempatnya dan tidak diketahui apakah dia masih hidup atau sudah mati; sedang hakim menetapkan kematiannya.

Proses penyelesaian perkara cerai ghaib mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, atau dikarenakan suatu hal lain diluar kemampuan.

Hal tersebut pengaturannya tercantum dalam pasal 45 KHI Tentang Talik Talak yang menyebutkan, bahwasannya kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk taklik talak dan perjanjian lain dengan syarat tidak bertentangan dengan hukum Islam. Terdapat pula rumusan taklik talak yang sudah mengikuti Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 411 Tahun 2000 didalamnya memuat ketentuan sebagai berikut:

“Apabila saya:

1. Meninggalkan istri saya selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;

3. Menyakiti badan atau jasmani istri saya;
4. Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut kemudian istri saya membayar uang sebesar Rp. 10,000,-(sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan Agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwadh (pengganti) tersebut dan menyerahkannya untuk keperluan ibadah sosial.” Dalam rumusan yang terdapat dalam taklik talak itu disebutkan bahwa istri dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama jika suami meninggalkan istri selama 2 tahun berturut-turut.

Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami isteri dengan keputusan pengadilan dan ada cukup alasan bahwa diantara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri Pada prinsipnya Undang-Undang Perkawinan adalah mempersulit adanya perceraian tetapi tidak berarti Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur sama sekali tentang tata cara perceraian bagi para suami isteri yang akan mengakhiri ikatan perkawinannya dengan jalan perceraian.

Dalam hal ini, terpampang jelas bahwa perceraian dapat terjadi dikarenakan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama waktu

yang ditentukan dan tidak diketahui keberadaannya maka dapat putus perceraian atas putusan hakim. Hukum Islam berpandangan bahwa menganjurkan suami untuk mengajukan cerai talak di Pengadilan seperti yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam yang berhubungan dengan istri hilang (mafqud/ghoib) pada pasal 116 point b yang menyatakan: "salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya"¹⁰

2. Dasar Hukum dari Cerai Ghaib

Pasal 27 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dasar hukum mengenai cerai ghaib di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sejalan dengan UUP jo PP No. 9 Tahun 1975, KHI melalui pasal 45 tentang taklik talak dan pasal 116 huruf b juga memuat ketentuan tentang sebab perceraian karena salah satu pihak meninggalkan pasangannya selama 2 tahun berturut-turut yang dapat digunakan sebagai dasar gugatan cerai ghaib. Cerai ghaib menimbulkan akibat hukum berupa kepastian hukum terhadap status cerai terhadap pihak yang ditinggalkan oleh salah satu pihak yang tidak diketahui keberadaannya yang menyebabkan tidak jelasnya status perkawinan. Perlindungan hukum yang dikeluarkan dalam putusan cerai ghaib berupa

¹⁰ Abdurrahman, Op.Cit, hal. 141

kekuatan status cerai yang berkekuatan mutlak dan tidak dapat diganggu gugat, namun tidak memberikan perlindungan hukum terhadap hak istri dalam perceraian berupa nafkah dalam masa iddah dan terhadap hak hadhanah dan nafkah lahir bathin yang seharusnya diperoleh anak dan menjadi kewajiban ayah tidak dapat terpenuhi dikarenakan keberadaan suami yang ghaib atau tidak diketahui keberadaannya¹¹.

Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengamanatkan agar Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama juga memberi amanat yang sama, Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa istri bisa mengajukan gugatan pada suami di pengadilan agama yang wilayah hukumnya berada di kediaman penggugat. Sehingga hal ini juga berlaku untuk Anda yang ingin mengajukan gugatan cerai ghaib yang mana kediaman atau alamat suami (tergugat) tidak diketahui.

¹¹ <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/25302>

Dasar hukum mengenai perceraian gaib juga dimuat dalam beberapa peraturan mengenai hukum islam. Mulai dari syarat bisa dilakukannya sidang perceraian gaib hingga proses pemanggilan tergugat dalam sidang gaib. Hilang dalam hal ini dibagi dalam dua macam, yaitu sebagai berikut:¹²

- a. Hilang yang tidak terputus karena diketahui tempatnya dan ada berita atau informasi tentangnya.
- b. Hilang yang terputus, yaitu yang sama sekali tidak diketahui keberadaannya serta tidak ditemukan informasi tentangnya.

Dalam hukum Islam terdapat fasakh karena suami ghaib (al mafqud), yaitu suami yang meninggalkan tempat tetapnya dan tidak dapat diketahui ke mana perginya, serta tempat tinggalnya dalam waktu yang lama. Hal tersebut tentu saja akan menyulitkan kehidupan istri yang ditinggalkan, terutama bila suami tidak bertanggung jawab meninggalkan nafkah bagi kehidupan istri dan anak-anaknya. Berdasarkan kamus istilah fikih mafqud ialah orang yang hilang dan menurut zahirnya tertimpa kecelakaan, yang kemudian dapat diartikan seperti orang yang meninggalkan keluarganya pada waktu malam atau siang atau keluar rumah untuk menjalankan sholat atau ke satu tempat yang dekat kemudian tidak kembali lagi atau hilang di dalam kancah pertempuran. Berikut beberapa ketentuan khusus yang mengatur tentang cerai gaib yang ada di Indonesia. Dasar hukum mengenai

¹² Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta: Yayasan penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, 1973), hal. 304.

cerai ghaib sebagai berikut: Herzien Indlandsch Reglement (HIR) (S.1941-44):

- 1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir kalinya oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 3) Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

3. Tata Cara Persidangan Ghoib Di Majelis Hukum Agama

- a. Mengirimkan Pesan Permohonan/Gugatan (Minimum 8 Salinan)
- b. Menyerahkan Kutipan Asli/Duplikat Akta Nikah
- c. Fotokopi Kutipan Asli/Surat Nikah Gandakan (1 Lembar)
- d. Fotokopi Identitas Diri atau KTP Pemohon (1 Lembar)
- e. Menyerahkan Pesan Penjelasan dari Lurah/Camat tempat tinggal Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon yang menyatakan bahwa Tergugat/Termohon telah pergi dengan alamat yang tidak jelas (1 Lembar)
- f. Izin pesan/Penjelasan Perceraian dari pejabat yang berwenang untuk PNS, Tentara Nasional Indonesia (TNI)/POLRI
- g. Nomor Persyaratan. 3, 4, dan 5 disegel dan distempel di Kantor Pos

- h. Pembayaran Soal Pembayaran melalui Bank BNI Syariah atau melalui Swipe Machine/EDC menggunakan Kartu Debit.

4. Biaya persidangan cerai Ghaib

Biaya Cerai Ghaib ini terbagi menjadi enam, yaitu biaya pendaftaran, biaya proses, panggilan pemohon, panggilan termohon, biaya redaksi, dan biaya materai. Berikut ini masing-masing perkiraannya¹³:

- a. Biaya pendaftaran: Rp 30.000
- b. Biaya proses: Rp 50.000
- c. Panggilan pemohon: Rp 80.000 (x3): Rp 240.000
- d. Panggilan termohon: Rp 80.000 (x4): Rp 320.000
- e. Biaya redaksi: Rp 5.000
- f. Biaya materai: Rp 6.000
- g. Total biaya yang dikeluarkan: Rp 651.000

Biaya Cerai Talak Ghaib

- a. Pendaftaran: Rp30.000
- b. Biaya proses: Rp75.000
- c. Biaya panggilan pemohon 2x: Rp250.000
- d. Biaya PNPB panggilan pertama pemohon: Rp10.000
- e. Biaya panggilan termohon 3x: Rp375.000
- f. Biaya PNPB panggilan pertama termohon: Rp10.000
- g. Biaya pemberitahuan isi putusan pada pemohon: Rp125.000

¹³ Emmafarti, Hakim pengadilan agama medan, 27 desember 2019

- h. Biaya PNBP pemberitahuan isi putusan pada pemohon: Rp10.000
- i. Biaya pemberitahuan isi putusan pada termohon: Rp125.000
- j. Biaya PNBP pemberitahuan isi putusan pada termohon: Rp10.000
- k. Panggilan ikrar talak pemohon: Rp125.000
- l. Panggilan ikrar talak termohon: Rp125.000
- m. Redaksi: Rp10.000
- n. Materai: Rp10.000

5. Prosedur Dalam Cerai Ghaib

Prosedur untuk melakukan cerai ghaib ini juga sama halnya dengan prosedur cerai pada umumnya seperti:

- a. Mengajukan permohonan gugatan cerai ghaib atau talak ghaib oleh pemohon ke pengadilan agama.
- b. Pemohon membayarkan biaya panjar perkara sesuai yang ada di pengadilan agama tersebut.
- c. Nantinya, pemohon dan termohon akan dipanggil oleh pengadilan agama untuk menghadiri sidang.
- d. Kemudian pengadilan akan memberikan putusan sidang cerai ghaib.
- e. Untuk cerai talak ghaib, pemohon akan mengucapkan ikrar talak.
- f. Jika gugatan cerai ghaib diterima, maka panitera akan memberikan akta cerai pada penggugat.

6. Syarat-syarat Gugatan Cerai Ghaib

Terdapat hal yang menjadi syarat mutlak dalam mengajukan surat gugatan cerai ghaib yaitu, melampirkan surat keterangan ghaib

yang dikeluarkan oleh lurah di alamat terdahulu tergugat. Dalam surat tersebut menyatakan bahwasannya tergugat yang sebelumnya bertempat tinggal di wilayah tersebut kini tidak diketahui alamatnya baik di dalam wilayah Republik Indonesia maupun di luar wilayah Republik Indonesia¹⁴.

Persyaratan yang wajib dipenuhi oleh penggugat yang mengajukan gugatan cerai yang bersumber dari laman Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, penggugat yang wajib memenuhi syarat yaitu sebagai berikut¹⁵ :

- a. Alamat lengkap Penggugat saat ini (RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota). Apabila tempat tinggal Penggugat saat ini sudah tidak sesuai dengan alamat yang tertera di KTP, maka harus disertakan juga Surat Keterangan Domisili dari kelurahan tempat tinggal Penggugat saat ini.
- b. Karena alamat Tergugat sudah tidak diketahui lagi, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, maka harus disertakan juga Surat Keterangan telah ditinggal oleh suami selama tahun dari Kelurahan (meminta surat pengantar terlebih dahulu ke RT/ RW/ Surat Keterangan Ghaib dari kelurahan).
- c. Foto Copy KTP Penggugat (2 lembar).
- d. Foto Copy Buku Nikah (2 lembar).

¹⁴ Emmafarti, Hakim pengadilan agama medan, 27 desember 2019

¹⁵ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt57ccddd31c9bf/arti-gugatancerai-ghaib>

- e. Buku Nikah Asli.
- f. Surat Gugatan (rangkap)
- g. Surat gugatan harus jelas dan disertai dengan alasan yang jelas dan terperinci.
- h. Membayar Panjar Biaya Perkara.

Khusus perkara perceraian untuk pihak yang ghaib (alamat tidak jelas), telah diatur dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 dan PP. No. 9 tahun 1975. Pasal 20 ayat (2) PP.No.9 Tahun 1975 yang berbunyi sebagai berikut:

“tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat” Pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang mana menguraikan sebagai berikut:

- a. Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam Pasal 20 ayat (2), panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan.
- b. Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau mass media tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua.

- c. Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagai dimaksud ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.
- d. Dalam hal sudah dilakukan panggilan sebagai dimaksud dalam ayat (2) dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.

Dalam prosesi persidangan cerai ghaib, putusan dapat dijatuhkan dalam 1 kali persidangan saja apabila dalam hal ini tergugat tidak hadir dan penggugat dapat melengkapi seluruh bukti. Akan tetapi, jika penggugat tidak dapat melengkapi bukti dan tergugat tidak memenuhi panggilan, maka persidangan akan ditunda oleh hakim.

Apabila sejak didaftarkan atau masuknya perkara ke Pengadilan Agama, dan kemudian sudah dilakukan pemanggilan terhadap penggugat dan tergugat sebanyak 2 kali, lalu kedua pihak tersebut tidak hadir maka gugatan akan digugurkan oleh hakim ¹⁶

7. Gugatan Cerai Ghaib

Terjadinya gugatan perceraian ghaib tidak hanya dikarenakan konflik. Sebab, akan banyak sekali kondisi yang menyebabkan seorang suami tidak diketahui keberadaannya dan tanpa kabar sama sekali. Misalnya adalah pada kondisi seperti ini¹⁷:

¹⁶ Emmafatri, Hakim Pengadilan Agama Medan

¹⁷ <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/menempuh-jalan-perceraian-dengan-dalih-ghaib-oleh-faishal-ahmad-romadhani-s-h-7-11>

- a. Gugatan cerai gaib hanya bisa diajukan bila suami meninggalkan istri tanpa kabar dalam jangka waktu yang panjang. Misalnya, suami pergi untuk bekerja ke luar kota, tetapi tidak memberi kabar selama berbulan-bulan.
- b. Bukan hanya tidak memberi kabar, kategori lain suami yang bisa digugat cerai gaib adalah bila suami juga tidak memberi nafkah kepada istri dan anak. Pasalnya, menerima nafkah dari suami adalah hak sebagai istri
- c. Suami yang sedang bertugas kenegaraan dan dinyatakan hilang secara hukum. Anda sudah menunggunya dalam waktu lama, tapi tidak ada kejelasan kabar keberadaannya.
- d. Suami yang diculik oleh pihak tertentu dan tidak juga ada kabar pasti mengenai keberadaannya dan kondisinya saat itu dalam jangka waktu yang sangat lama.

Pada kondisi-kondisi di atas, tentu tidak ada konflik atau pertengkaran di kedua belah pihak. Namun, hal tersebut merugikan istri karena tidak mendapatkan haknya dalam waktu lama. Oleh sebab itu, Anda berhak menggugat cerai.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Dalam rangka penelitian proposal ini, peneliti menggunakan metode penelitian normatif karena dalam penelitian normatif penulis menggunakan bahan – bahan kepustakaan dan berbagai jurnal sebagai sumber data penelitian. Metode ini penulis gunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai literatur, Tujuannya untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip – prinsip hukum maupun doktrin – dotrin hukum guna menjawab isu hukum yang terjadi.

B. Pendekatan Metode Penelitian

1. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang ditangani.

2. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum Pustaka yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini, yaitu:

1. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan yang disusun secara hierarkis yang isinya memiliki kekuatan hukum mengikat kepada masyarakat yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan perundang-undangan dalam perkara ghaib perceraian inpres Nomor 1 tahun 1991 Tentang kompilasi Hukum islam

2. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, serta symposium yang dilakukan para pakar yang terkait. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini sebagai bahan hukum yang tidak mengikat namun merupakan bahan hukum yang bisa menjelaskan bahan hukum primer, yang meliputi:

- a. Penjelasan undang-undang, studi kepustakaan, literatur, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan penelitian; dan
- b. Pendapat para sarjana dan hasil-hasil penelitian terdahulu atau kajian yang dilakukan oleh para ahli terkait dengan penelitian ini.

3. Bahan hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, dan lain-lain. Bahan hukum tersier mendukung bahan hukum primer dan sekunder dengan memberikan kemudahan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya yang digunakan sebagai pelengkap informasi

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

1. Studi Pustaka

Studi Pustaka merupakan Teknik pengumpulan data dengan tinjauan Pustaka ke perpustakaan dan pengumpulan buku-buku, bahan-bahan tertulis serta referensi-referensi yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan

2. Studi dokumentasi

Studi dokumentasi adalah Teknik pengumpulan bahan hukum yang ditujukan kepada subyek penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini lebih pengumpulan dokumentasi pendukung data-data penelitian yang dibutuhkan.

E. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum penelitian diperoleh menggunakan Teknik pengumpulan bahan hukum secara preskriptif yang mendukung dan

berkaitan dengan pemaparan penulisan hukum ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan).

Penelitian preskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Cerai Ghaib Bagi Pasangan Suami Istri

Pada dasarnya kewajiban seorang suami yaitu wajib melindungi isteri dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 ayat (2) jo pasal 34 ayat (1) UUP No 1 Tahun 1974 "suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya" Namun kenyatannya setelah perkawinan sering muncul perselisihan antara mereka dan suami tidak bertanggung jawab sehingga menyebabkan suami pergi meninggalkan keluarganya dan tidak diketahui alamatnya. Dalam hukum Islam menganjurkan isteri untuk mengajukan permohonan gugat cerai di Pengadilan Agama seperti yang tertuang dalam KHI yang berhubungan dengan suami hilang (mafqud/ghaib) pada pasal 116 point b yang menyatakan: "salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya" guna memperoleh keadilan dan penyelesaian yang sebaik-baiknya.

Pengadilan agama dalam memeriksa kasus perkara yang diajukan akan melihat faktor tertentu dalam kehidupan keluarga tersebut yang mengakibatkan munculnya alasan menurut undang-undang dalam

persidangan, sehingga Pengadilan Agama dapat memutus perkawinan tersebut. Bila alasan ini tidak terbukti, maka perceraian tersebut tidak dapat ditetapkan oleh hakim.

Faktor penyebab timbulnya alasan perceraian, atau faktor penyebab terjadinya perceraian mungkin dijumpai tidak hanya satu dalam satu kasus, mungkin dua faktor atau lebih dari dua faktor, namun disitu pasti ada alasan yang paling dominan sehingga hakim memutuskan perkara tersebut. Berdasarkan putusan tersebut, Pengadilan Agama diwajibkan mengirim laporan tentang faktor penyebab terjadinya perceraian ini kepada Menteri Agama.

Dalam Undang- Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dapat timbul karena beberapa faktor, diantara faktor tersebut yaitu karena salah satu pihak meninggalkan pasangannya selama 2 tahun berturut-turut, tanpa adanya kabar dan tidak dapat diketahui keberadaannya, dan telah dilakukan upaya pemanggilan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama dan ditambah pula dengan penyiaran dalam surat kabar. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka terdapat beberapa faktor yang bisa menyebabkan terjadinya cerai ghaib, yaitu¹⁸:

1. Suami pergi merantau bertahun tahun tanpa kabar

jika ada suami yang meninggalkan istri dan anak tanpa kabar berita dan tidak memberikan nafkah lahir batin merupakan suatu pelanggaran atas

¹⁸ Emmafatri, Hakim Pengadilan Agama Medan, 27 Desember 2019

kewajiban suami terhadap istri dan melanggar kewajiban suami sebagai orang tua terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Tindakan penelantaran suami tersebut juga dapat menjadi alasan perceraian apabila telah berlangsung setidaknya 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah. Dengan demikian, pihak istri dapat mengajukan suatu gugatan perceraian terhadap suami apabila diinginkan, dengan mempertimbangkan kepentingan anak atau kepastian status hukum istri.

2. Tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga

Rumah tangga yang tidak memiliki perhatian di dalamnya akan membuat sistem kekeluargaan menjadi kurang harmonis. Hal ini biasanya seringkali dilakukan oleh para orang tua, karena kepentingan pekerjaan yang terlalu tinggi terkadang menyebabkan seseorang kurang begitu memperhatikan kondisi keluarga yang ada.

3. Tidak adanya tanggung jawab

tanggung jawab Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu Sehingga bertanggung jawab dalam segala hal.

Sedangkan tanggung jawab suami dalam rumah tangga adalah menanggung segala hal yang berkaitan dengan rumah tangga, yaitu keperluan primer istri dan anak-anak. Adapun kebutuhan primer berkaitan dengan pangan, sandang, dan papan.

Maka, jika suami tidak menjalani hal-hal yang berkaitan dengan tanggung jawab maka suami tersebut termasuk orang yang lalai terhadap keluarganya.

Pasal 30

Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dari susunan masyarakat.

Pasal 31

1. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.

Pasal 32

1. Suami istri mempunyai tempat kediaman yang tetap.
2. Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami dan istri.

Pasal 33

Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya
3. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan¹⁹

Adapun kewajiban suami terhadap istri, yaitu sebagai berikut:

1. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri secara bersama.

¹⁹ Undang-Undang Perkawinan Nomor 2 Tahun 1974

2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa.
4. Suami menanggung sesuai dengan penghasilannya, yaitu nafkah, kewah, dan tempat kediaman bagi istri. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, serta biaya pendidikan anak.
4. Adanya pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang memicu kekerasan dalam rumah tangga

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kekerasan adalah perihal atau yang bersifat, berciri keras, paksaan, atau dapat diartikan perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain²⁰.

Kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya yang menjadi korban adalah istri dan anak-anak. Akan tetapi pada penelitian ini penulis hanya menitik fokuskan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi pada istri dasarnya kekerasan terhadap perempuan adalah segala bentuk perilaku yang dilakukan oleh pihak pelaku kekerasan yang memunculkan perasaan tidak

²⁰ Johan Galtung, Kekuasaan dan kekuasaan menurut Johan Galtung, (yogyakarta, kanisius 1992), cet 1 hal 62

nyaman dan bahkan rasa takut. Setiap tindakan perbedaan jenis kelamin yang berakibat, atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual dan psikologis termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi. (Pasal Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, 1992)²¹.

Sedangkan menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Pasal 1 tentang penghapusan dalam rumah tangga, yaitu: "Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga.

5. Adanya orang ketiga yang hadir dalam rumah tangga yang menyebabkan terjadinya perselingkuhan oleh suami atau istri

Gangguan pihak ketiga ialah pengaruh pihak lain ke dalam rumah tangga yang mengakibatkan timbulnya perpecahan yang berkepanjangan antara suami/istri dan berakhir dengan

²¹ agihuddin Abdul Kodir dan Ummu Azizah Mukarawati, ed. Ismail Hasani, Referensi bagi Hakim Peradilan Agama tentang Kekerasan Rumah tangga, (Komnas Perempuan: 2008), Hal.20

perceraian. Pasangan yang mengkhianati janji perkawinannya adalah penyebab paling sering hancurnya rumah tangga.

Pihak yang merasa sakit hati lebih memilih berpisah. Meski demikian, tak sedikit pasangan yang berhasil melalui masalah ini dan sepakat untuk membuka lembaran baru dalam pernikahannya. Dibutuhkan komitmen dan ketulusan yang kuat untuk memaafkan.

6. Faktor lemahnya tingkat perekonomian sehingga tidak terpenuhinya nafkah dalam rumah tangga

Perceraian disebabkan oleh ekonomi kerap sekali terjadi, di dalam Undang-Undang bahwa suami wajib memberikan nafkah, kishwah, dan tempat tinggal bagi istri, kemudian suami wajib memberikan biaya perawatan dan pengobatan bagi istri apabila ia sakit. Penulis di atas sudah memaparkan bahwa salah satu kewajiban suami adalah memberikan nafkah baik lahir ataupun batin kepada istri.

Banyak faktor menyebabkan runtuhnya mahligai rumah tangga, jika ekonomi sebagai penyebab ada 2 kemungkinan. Pertama, istri bersikap ghaib terhadap suaminya. Kedua, suami yang bermalas-malasan dalam mencari nafkah

7. Kurangnya keterampilan komunikasi

Sebenarnya ini hal yang mudah dan sederhana. Namun, masih banyak yang belum memahami cara berbicara satu sama lain

dan seni mendengarkan. Banyak juga pasangan yang menghindari percakapan hanya karena takut saling melukai. Berapa pun usia pernikahan Anda, komunikasi adalah keterampilan utama yang harus dimiliki. Cara termudah untuk membangun kepercayaan dalam pernikahan adalah melalui keterampilan komunikasi yang terbuka dan jujur.

Jika berbicara dan mendengarkan tidak menjadi kebiasaan dalam rumah tangga, maka tidak ada harapan rumah tangga itu akan bertahan selamanya. Komunikasi dapat menjadi jalan untuk mendiskusikan solusi.

Masalah perkawinan tidak bisa dipecahkan tanpa kemauan untuk berkomunikasi. Anda bisa mengetahui cara efektif berkomunikasi dengan pasangan sejak masa pacaran sehingga tidak mudah tersulut emosi saat menghadapi tekanan. Komunikasi sebelum menikah dapat mencegah harapan yang tidak realistis yang mungkin timbul dalam pernikahan.

8. Ekspektasi yang terlalu tinggi

Memasang harapan yang tinggi memang bagus untuk memacu semangat kita. Namun, ini tidak berlaku pada pernikahan. Harapan tinggi yang berpadu dengan kemalasan akan membuat pernikahan hanya berakhir dalam perceraian. Wanita yang membeli gaun pengantin mahal itu mungkin juga memiliki harapan pernikahan yang sangat tinggi. Pria dan wanita sama-sama

membuat banyak asumsi dalam pernikahan dan apa yang diharapkan dari sebuah pernikahan.

Ekspektasi pernikahan jarang selaras dengan realitas kehidupan seperti di dalam pernikahan. Ada banyak mitos yang beredar dalam pernikahan, misalnya keyakinan bahwa pria hanya menginginkan seks dalam pernikahan atau wanita adalah pihak yang memboroskan uang. Salah paham inilah yang kerap menimbulkan masalah dalam pernikahan. Selain itu, kedua pasangan seyogianya juga menyadari bahwa kehidupan perkawinan tidak akan luput dari kemungkinan terjadinya konflik. Penyebabnya bisa beragam, antara lain perbedaan latar belakang pendidikan, budaya, dan harapan. Kedua pasangan perlu menyadari bahwa mereka berasal dari latar belakang yang berbeda satu sama lain. Jadikanlah konflik sebagai ajang bagi peningkatan saling mengenali antar-pasangan. Untuk itu, seyogianya kedua pasangan mampu mengelola dan menyiasati konflik dengan cara kompromistis.

Beberapa faktor diatas adalah factor-faktor yang dianggap oleh hakim sebagai yang paling menentukan dalam kasus yang bersangkutan. Di dalam Analisa selanjutnya ada yang ditempatkan sebagai faktor primer, sedangkan faktor lainnya dalam kasus yang bersangkutan dikategorikan dalam faktor sekunder dan diikuti oleh faktor alternatif.

Apabila faktor primer sangat dominan jumlahnya dalam waktu tertentu di wilayah hukum tertentu, maka faktor tersebut dikategorikan sebagai faktor dominan. Faktor ini diikuti oleh faktor kedua, ketiga dan seterusnya menurut urutan jumlah kasus yang dilaporkan.

B. Akibat Hukum Dari Cerai Ghaib Menurut Kompilasi Hukum Islam

Akibat hukum perceraian yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yakni: Dalam perkara perceraian karena suami ghaib ini bahwa pihak pengugat masa iddahnya yakni 90 (Sembilan puluh) hari; Akibat lain dari perceraian adalah menyangkut masalah harta benda perkawinan khususnya mengenai harta bersama seperti yang ditentukan dalam Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan, bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing; Hak Asuh Anak Dari pernikahan tersebut antara pihak penggugat dan tergugat dalam perkara ini sudah memiliki satu orang anak yang berusia 16 tahun. Setelah adanya perceraian ini anak tersebut dalam pemeliharaan ibunya. Hal ini sesuai dengan Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam; Di dalam perkara ini, semenjak berpisahnya kedua belah pihak antara penggugat dan tergugat suami tidak pernah memberi nafkah kepada istri dan anaknya. Kemudian, setelah adanya perceraian ini suami berkewajiban memberikan nafkah atau biaya hidup untuk anaknya yang masih berusia 16 tahun. Pemberian nafkah ini masih wajib bagi suami

tersebut karena anak belum dewasa (berusia 21 tahun), hal ini dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 pada huruf (d).

Setelah dilakukan analisis maka diketahui bahwa perceraian karena suami ghaib sehingga berlaku baginya talak ba'in sughara hanya dikenal dalam hukum islam, sehingga pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia tidak mengenal istilah perceraian sebab suami ghaib. Oleh karenanya pada kedua aturan hukum ini akibat hukum ketika terjadi perceraian sebab suami ghaib sama dengan alasan perceraian lainnya.

Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ketentuan mengenai akibat hukum perceraian yang terjadi pada suatu perkawinan setelah dianalisis mengakibatkan 3 hal yakni:

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan, hak dan kewajiban mantan suami/istri menurut Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perceraian ialah pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;²²

Ketentuan mengenai akibat hukum perceraian terhadap harta bersama diatur pada Pasal 126 KUH Perdata dan mengenai pembagian harta bersama diatur lebih rinci dalam Pasal 128

²² Muhamad Syaifuddin , et.all,Hukum Perceraian, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 40.

KUHPerdato.²³Selain diatur dalam KUHPerdato, Menurut Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Penjelasan Pasalnya mengenai akibat hukum perceraian terhadap harta bersama di atur menurut hukumnya masing-masing yang mencakup hukum agama, hukum adat atau hukum yang lain. Hal ni berarti, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyerahkan kepada para pihak (mantan suami dan mantan istri) yang bercerai untuk memilih hukum mana dan hukum apa yang berlaku.

Akibat Hukum Perceraian Terhadap Anak yang menurut Pasal huruf a 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah baik bapak maupun ibu tetap mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamanaterjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka pengadilan memberikan keputusannya. Akibat hukum perceraian terhadap anak ini tentu saja hanya berlaku terhadap suami dan istri yang mempunyai anak dalam perkawinan mereka, tetapi tidak berlaku terhadap suami dan istri yang tidak mempunyai anak dalam perkawinan mereka.

Cerai ghaib memberikan kepastian status bagi pihak yang ditinggalkan.Putusan jatuhnya perceraian yang dikeluarkan oleh hakim memiliki kekuatan hukum tetap bagi para pihak, jika dalam jangka waktu 2 minggu setelah putusan jatuh ole hakim tidak ada komplain

²³ R. Subekti, dan Tjitrosubidio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Citra Umbara, Bandung, 2015, hlm. 5

dari pihak tergugat, maka putusan tersebut otomatis memiliki kekuatan hukum tetap. Akan tetapi jika dalam jangka waktu 2 minggu setelah dijatuhkan putusan perceraian oleh hakim, pihak tergugat muncul (untuk melakukan komplain ataupun menvatakan keberatan atas putusan tersebut maka dapat mengajukan perlawanan atau biasa disebut verzet dan hakim akan membuka kembali untuk melanjutkan proses persidangan.

Akibat hukum lainnya dari ceral ghaib yaitu tentang hak asuh anak yang mana jika dimohonkan oleh penggugat, maka hak asuh akan jatuh kepada tangan penggugat. Dalam hal ini penggugat harus melampirkan bukti berupa aka kelahiran anak yang membuktikan bahwasannya anak tersebut merupakan anak dari perkawinan pihak tersebut. Apabila sang anak berusia 12 tahun maka wajib dihadirkan ke persidangan untuk kemudian ditanyai keterangannya, akan tetapi Jika berusia dibawah 12 tahun maka tidak harus untuk dihadirkan, cukup dibuktikan dengan akta kelahiran saja.²⁴

Mengenai status harta yang ditinggalkan, pada umumnya tidak pernah diajukan dalam gugatan dikarenakan tujuan utama pihak penggugat dalam pengajuan gugatan cerai ghaib ialah untuk mendapatkan kepastian status perkawinan yang mana selama ini tidak mendapat kejelasan karena ditinggalkan oleh pihak tergugat. Secara mum, harta yang ada dalam perkawinan tersebut jatuh ke tangan

²⁴ Emmafatri, Hakim Pengadilan Agama Medan, 27 2019

penggugat, dikarenakan ketidakjelasan keberadaan tergugat. Selain hal tersebut, keadaan dari pihak tergugat yang sudah meninggalkan pihak penggugat bertahun-tahun lamanya secara langsung sudah tidak memenuhi tanggung jawab untuk menafkahi. Dengan demikian dalam keadaan ini, tidak jarang ditemui bahwa harta yang ditinggalkan sudah tidak ada atau habis karena diperuntukkan guna memenuhi nafkah dan kebutuhan hidup dari penggugat serta anak-anak dalam perkawinan tersebut.²⁵

²⁵ Emmafatri, Hakim Pengadilan Agama Medan, 27 2019

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Cerai Ghaib Bagi Pasangan Suami Istri yaitu suami pergi merantau bertahun tahun tanpa kabar, tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga, tidak adanya tanggung jawab, kekerasan dalam rumah tangga, adanya pihak ketiga, faktor ekonomi, kurangnya keterampilan dalam berkomunikasi, dan ekspektasi terlalu tinggi
2. Akibat Hukum Dari Cerai Ghaib Menurut Kompilasi Hukum Islam memberi akibat hukum berupa kepastian status istri. Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Bagi pasangan yang telah bercerai, hendaknya menjalin hubungan yang lebih kekeluargaan. Memulai hidup baru dengan tetap

menjalin silaturahmi agar tidak ada rasa dendam atau saling menjelekan yang sedang mengalami masalah.

2. Hendaknya pengasuhan anak dilakukan bersama walaupun sekarang sudah tidak lagi terikat oleh perkawinan, agar anak tidak hanya mendapatkan kasih sayang hanya dari satu pihak orang tua entah itu ayah atau pun ibu

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahan 2000 Jakarta : Departemen Agama Republik Indonesia

Buku:

Ali yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, diterjemahkan oleh Nur Khozin, Amzah, Jakarta, 2012, hlm. 33

Amzah, Jakarta. Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2004, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1 /1974 Sampai KHI, Kencana, Jakarta. Chudlori dan M. Yusuf, 2012, Baiti Jannati: Sudahkah Keluarga Anda Sakinah?,

Citra Umbara, Bandung. Sulaiman, 2012, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algensindo, Bandung. Zaenuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Darajat, Zakiah. Ilmu Fiqh Jilid II. Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1995.

Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Kompilasi Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Jakarta, 2001.

Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 164

Hamdani, Al-, Risalah Nikah, Jakarta: Pustaka Amani, 1998.

Hasan, Ali, 2006, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Siraja, Jakarta. Hasbullah Bakry, 1985, *Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan*

Hasbullah Bakry, *Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan Di Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1985, hlm. 3.

Jakarta. Ali yusuf As-Subki, 2012, *Fiqh Keluarga*, diterjemahkan oleh Nur Khozin,

Jaziri, Al-, Abdurrahman, al-fiqh ala Madzahahibil Arba'ah, Jilid IV, Mesir: Dar al-Fikr, 1989.

Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, 1973), hal. 304.

Marja, Bandung. Hadi Mufaat Ahmad, 1992, *Fiqh Munakahat*, Duta Muhammad, Basrie Press, Jakarta. Peter Mahmud Marzuki, 2009,

Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta. R. Subekti, dan Tjitrosubidjo, 2015, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Grafika, Semarang .

Perkawinan Di Indonesia, Djambatan, Jakarta. Muhamad Syaifuddin , et.all, 2013, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta. Muhammad Jawad Mughniyah, 2012, *Fikih Lima Mazhab*, trans. Afif

Raja Grafindo, Jakarta. Abdul Majid Khon, 2015, *Fikih Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, Azah,

Rajawali Press, Jakarta. Ihami dan Shrani Sohari, 2010, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, PT

Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Rofiq, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, 2013, hlm. 148- 149.

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnnah* Jilid II, Mesir: Dar al-Fikr, 1983.

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, 42

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*. Attahiriyah, Jakarta, 2004, hal. 380.

Yusuf, Ahmad. *Ensiklopedi tematis Ayat Al-Qur'an dan Hadits*. Widya Cahaya, 2009

Jurnal

Jamaluddin T, Efektivitas Pemanggilan Ghaib Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama, (Studi Kasus pada Pengadilan Agama Kelas 1 A Watampone), *Jurnal Al-Adalah* Vol. 3, No. I , Januari 2018

Jauhari (JIAJ) *Studi Islam dan Interdisipliner* Volume 3 No 2 September 20

Nurhayati Hasan dan Ishak A, Putusan Hakim Atas Perceraian Salah Satu Pihak Gaib Dan Implikasinya Terhadap Para Pihak Di Pengadilan Agama Limboto, *Jurnal Ilmiah Al-*

Peraturan Perundang-undangan:

Indonesia, Instruksi Presiden Republik Indonesia Tentang *Kompilasi Hukum Islam*, Inpres Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 116

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Internet:

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt57ccddd31c9bf/arti-gugatancerai-ghaib>

<https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/25302>

Emmafarti, Hakim pengadilan agama medan, 27 Desember 2019

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/menempuh-jalan-perceraian-dengan-dalih-ghaib-oleh-faishal-ahmad-romadhani-s-h-7-11>